



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DWI TUNGGAL
KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan s Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas KelurahanDwi TunggalKecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DWI TUNGAL KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kelurahan Dwi Tunggal adalah salah satu Kelurahan dalam Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (*East/E*) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (*South/S*) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
14. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
16. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan / Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan / Desa.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas wilayah Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Dwi Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Air Rambai.
- b. Batas sebelah Timur : Kelurahan Adirejo,
Kelurahan Air Putih Lama.
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Rimbo Recap.
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Talang Benih.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dwi Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas sebelah utara dimulai dari Pertemuan Sungai Air Putih dan Air Rambai pada P.01 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 30' 52,294''$ E $3^{\circ} 28' 33,348''$ S menuju ke P.01A dengan koordinat $102^{\circ} 30' 57,308''$ E $3^{\circ} 28' 29,590''$ S.
2. Batas sebelah Timur dimulai dari TK.01 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 2,651''$ E $3^{\circ} 28' 31,050''$ S menuju ke P.02 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 4,249''$ E $3^{\circ} 28' 32,002''$ S menuju ke P.03 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 7,553''$ E $3^{\circ} 28' 33,137''$ S hingga ke P.04 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 15,683''$ E $3^{\circ} 28' 36,379''$ S. Dilanjutkan menuju ke P.05 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 14,750''$ E $3^{\circ} 28' 39,389''$ S menuju ke P.06 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 13,980''$ E $3^{\circ} 28' 43,435''$ S menuju ke P.07 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 13,170''$ E $3^{\circ} 28' 45,660''$ S menuju ke TK.02 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 12,505''$ E $3^{\circ} 28' 47,659''$ S.
3. Batas sebelah Selatan dimulai dari TK.02 mengikuti aliran sungai Air Merah menuju ke P.08 dengan koordinat (PABU) $102^{\circ} 31' 3,540''$ E $3^{\circ} 28' 49,523''$ S menuju ke P.09 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 30' 57,528''$ E $3^{\circ} 28' 48,702''$ S menuju ke P.10 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 30' 25,081''$ E $3^{\circ} 28' 43,554''$ S.
4. Batas sebelah Barat dimulai dari P.10 (PABU) menuju ke P.11 (PABU) menelusuri Sungai Air Putih dengan koordinat $102^{\circ} 30' 33,736''$ E $3^{\circ} 28' 40,015''$ S hingga ke P.12 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 30' 43,981''$ E $3^{\circ} 28' 35,987''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Dwi Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 12 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



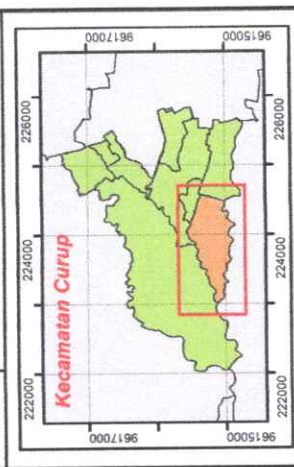
YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 694

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL :
	KABAG. HUKUM.

UDRA HADIWINATA, PH.D
NIP. 197910232002121008

PETA BATAS KELURAHAN
LEMBAR : 17.02.09.1012
KELURAHAN DWI TUNGGAL.
KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : WGS 1984 - UTM 48S
Satuan Tinggi : Meter

LEGENDA

- Administrasi**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Pilar Batas Kelurahan
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan

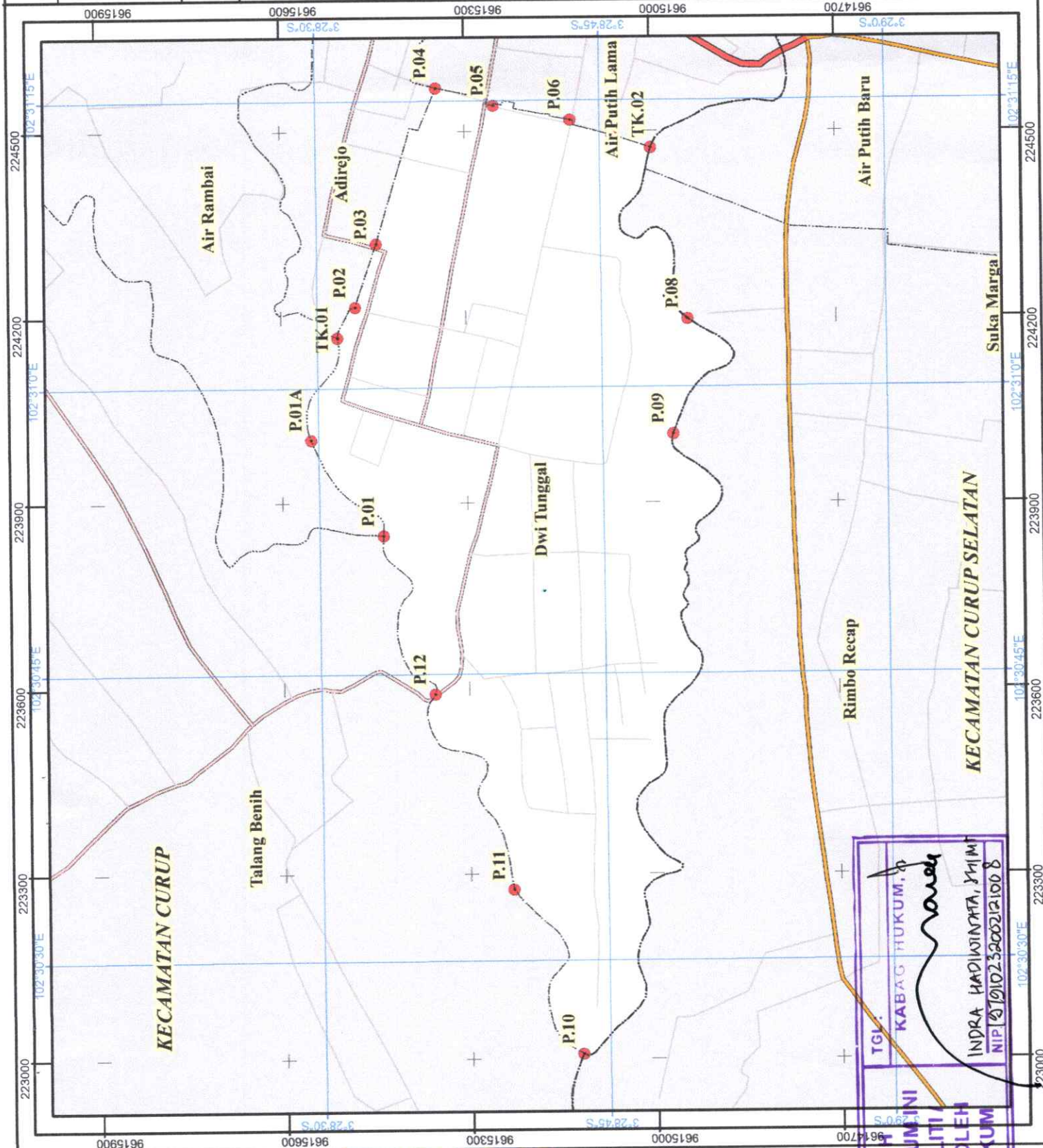
Daftar Titik Pilar

No	Titik	LS	BT
1	P.01	3° 28' 33.348" S	102° 30' 52.294" E
2	P.01A	3° 28' 29.507" S	102° 30' 57.398" E
3	P.02	3° 28' 32.002" S	102° 31' 4.249" E
4	P.03	3° 28' 33.137" S	102° 31' 7.553" E
5	P.04	3° 28' 36.177" S	102° 31' 13.048" E
6	P.05	3° 28' 39.389" S	102° 31' 14.750" E
7	P.06	3° 28' 43.435" S	102° 31' 13.090" E
8	P.07	3° 28' 45.607" S	102° 31' 13.170" E
9	P.08	3° 28' 49.923" S	102° 31' 3.540" E
10	P.09	3° 28' 48.702" S	102° 30' 57.528" E
11	P.10	3° 28' 44.654" S	102° 30' 25.081" E
12	P.11	3° 28' 40.015" S	102° 30' 33.739" E
13	P.12	3° 28' 35.987" S	102° 30' 43.091" E
14	TK.01	3° 28' 31.050" S	102° 31' 2.651" E
15	TK.02	3° 28' 47.653" S	102° 31' 12.506" E

BUPATI REJANG LEBONG

[Signature]

Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M



PARAF	COORDINASI
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARS	

N A S K A

PRODUK HUKUM INI
TELAH DITELITI
DIKOREKSI OLEH
BAGIAN HUKUM

TGL: *[Signature]*
KABAG. HUKUM, *[Signature]*

INDRA HADIWINATA, Y.M.M
NIP. 1910232002121008